



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DAN PENYEDOTAN TINJA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan dan Retribusi penyediaan Penyedotan Tinja menjadi kewenangan Daerah;
 - b. bahwa pengaturan dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Penyedotan Tinja perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Penyedotan Tinja;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Penyedotan Tinja (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA
dan
BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN DAN PENYEDOTAN TINJA.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Penyedotan Tinja diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Sampah ditetapkan sebagai berikut:

No	Klasifikasi Bangunan dan Kegiatan	Luas Bangunan	Tarif Retribusi / Bulan	
			Jalan Utama dan Pusat Kota	Jalan Kecamatan/ Gampong/ Lingkungan
1	2	3	4	5
1.	Rumah	Type 150 Keatas	Rp. 20.000,-	Rp. 15.000,-
		Type 36-150	Rp. 15.000,-	Rp. 12.500,-
		Type 35 Kebawah	Rp. 12.500,-	Rp. 10.000,-
2.	Toko/UD/Ruko	$\geq 64 \text{ m}^2$	Rp. 30.000,-	Rp. 25.000,-
		$48 - 64 \text{ m}^2$	Rp. 25.000,-	Rp. 20.000,-
		$\leq 48 \text{ m}^2$	Rp. 20.000,-	Rp. 15.000,-
3.	Bengkel/ Doorsmeer/ Showroom/ Percetakan	$\geq 100 \text{ m}^2$	Rp. 75.000,-	Rp. 50.000,-
		$64 - 100 \text{ m}^2$	Rp. 50.000,-	Rp. 35.000,-
		$48 - 64 \text{ m}^2$	Rp. 35.000,-	Rp. 25.000,-
4.	Grosir	$\geq 64 \text{ m}^2$	Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-
		$48 - 64 \text{ m}^2$	Rp. 30.000,-	Rp. 25.000,-
		$\leq 48 \text{ m}^2$	Rp. 25.000,-	Rp. 20.000,-
5.	Swalayan	$\geq 1000 \text{ m}^2$	Rp. 450.000,-	
		$500 - 1000 \text{ m}^2$	Rp. 350.000,-	
		$150 - 500 \text{ m}^2$	Rp. 200.000,-	
		$80 - 150 \text{ m}^2$	Rp. 150.000,-	
6.	Perkantoran Pemerintah/ Swasta/ BUMN/ BUMD	$\geq 1000 \text{ m}^2$	Rp. 200.000,-	
		$500 - 1000 \text{ m}^2$	Rp. 150.000,-	
		$100 - 500 \text{ m}^2$	Rp. 100.000,-	
		$\leq 100 \text{ m}^2$	Rp. 75.000,-	
7.	Restoran/ Rumah Makan /Cafe/ Kedai Kopi	$\geq 200 \text{ m}^2$	Rp. 75.000,-	Rp. 45.000,-
		$100 - 200 \text{ m}^2$	Rp. 50.000,-	Rp. 30.000,-
		$65 - 100 \text{ m}^2$	Rp. 40.000,-	Rp. 25.000,-
		$48 - 64 \text{ m}^2$	Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-
8.	Kantin	$\leq 48 \text{ m}^2$	Rp. 25.000,-	Rp. 15.000,-
		1 lokasi	Rp. 100.000,-	
9.	Pedagang K-5/ Los/Emperan/ Kios	1 Lapak	Rp. 10.000,-	
10.	Pedagang di dalam Pasar Ikan/Daging/ Ayam/Sayur	1 Meja	Rp. 15.000,-	


No	Klasifikasi Bangunan dan Kegiatan	Luas Bangunan	Tarif Retribusi / Bulan	
			Jalan Utama dan Pusat Kota	Jalan Kecamatan/ Gampong/ Lingkungan
1	2	3	4	5
11.	Pangkas Rambut/Pijat/Salon/SPA	$\geq 64 \text{ m}^2$ $48 - 64 \text{ m}^2$ $\leq 48 \text{ m}^2$	Rp. 50.000,- Rp. 35.000,- Rp. 30.000,-	Rp. 35.000,- Rp. 25.000,- Rp. 20.000,-
12.	Wartel/Game Center/ Warnet/ Toko HP	$\geq 64 \text{ m}^2$ $48 - 64 \text{ m}^2$ $\leq 48 \text{ m}^2$	Rp. 30.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,-	Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 10.000,-
13.	Hotel / Penginapan/ Asrama	Bintang 5 Bintang 4 Bintang 3 Bintang 2 Bintang 1 Melati Losmen/Wisma Asrama	Rp. 750.000,- Rp. 500.000,- Rp. 300.000,- Rp. 250.000,- Rp. 200.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,-	
14.	Rumah Sakit	Type B Type C	Rp. 600.000,- Rp. 400.000,-	
15.	Balai Pengobatan/ Klinik/Praktek Dokter/ Puskesmas	$\geq 1000 \text{ m}^2$ $500 - 1000 \text{ m}^2$ $150 - 500 \text{ m}^2$ $80 - 150 \text{ m}^2$ $\leq 80 \text{ m}^2$	Rp. 300.000,- Rp. 200.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,- Rp. 75.000,-	
16.	Apotek/ Depot Obat	$\geq 64 \text{ m}^2$ $48 - 64 \text{ m}^2$ $\leq 48 \text{ m}^2$	Rp. 40.000,- Rp. 30.000,- Rp. 25.000,-	Rp. 30.000,- Rp. 25.000,- Rp. 20.000,-
17.	Kursus/ Lembaga Pendidikan/ Pelatihan	$\geq 200 \text{ m}^2$ $100 - 200 \text{ m}^2$ $65 - 100 \text{ m}^2$ $48 - 64 \text{ m}^2$ $\leq 48 \text{ m}^2$	Rp. 75.000,- Rp. 50.000,- Rp. 35.000,- Rp. 25.000,- Rp. 20.000,-	Rp. 35.000,- Rp. 25.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 10.000,-
18.	Perguruan Tinggi/Kampus	$\geq 1000 \text{ m}^2$ $500 - 1000 \text{ m}^2$ $\leq 500 \text{ m}^2$	Rp. 300.000,- Rp. 200.000,- Rp. 150.000,-	
19.	Usaha Produksi Makanan/ Minuman	$\geq 64 \text{ m}^2$ $48 - 64 \text{ m}^2$ $\leq 48 \text{ m}^2$	Rp. 50.000,- Rp. 40.000,- Rp. 30.000,-	Rp. 35.000,- Rp. 25.000,- Rp. 20.000,-
20.	Pedagang Pengumpul Barang Bekas/ Barang Loak	$\geq 100 \text{ m}^2$ $65 - 100 \text{ m}^2$ $48 - 64 \text{ m}^2$ $\leq 48 \text{ m}^2$	Rp. 30.000,- Rp. 25.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,-	Rp. 25.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 10.000,-
21.	Perusahaan CV/PT/Notaris	$\geq 64 \text{ m}^2$ $48 - 64 \text{ m}^2$ $\leq 48 \text{ m}^2$	Rp. 75.000,- Rp. 70.000,- Rp. 65.000,-	

No	Klasifikasi Bangunan dan Kegiatan	Luas Bangunan	Tarif Retribusi / Bulan	
			Jalan Utama dan Pusat Kota	Jalan Kecamatan/ Gampong/ Lingkungan
1	2	3	4	5
22.	Panglong/ Perabot	≥ 200 m ² 100 – 200 m ² ≤ 100 m ²	Rp. 30.000,- Rp. 25.000,- Rp. 20.000,-	Rp. 25.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,-
23.	Sampah Kawasan Komersil/ Kawasan Industri/ Kawasan Khusus/SPBU (Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga)		Rp. 30.000,-/ m ³	
24.	Gudang/Pool Kendaraan/ Terminal	≥ 1000 m ² 500 – 1000 m ² ≤ 500 m ²		Rp. 300.000,- Rp. 200.000,- Rp. 100.000,-
25.	Sampah yang diambil khusus		Rp. 30.000,-/ m ³	
26.	Sampah Musiman/ Keramaian	Lapak/ Hari		Rp. 10.000,-
27.	Usaha Garden	≥ 100 m ² 48 – 100 m ² ≤ 48 m ²		Rp. 35.000,- Rp. 30.000,- Rp. 25.000,-
28.	Permainan Anak- Anak/Funland/ Waterboom	≥ 250 m ² 100 – 250 m ² ≤ 100 m ²		Rp. 100.000,- Rp. 75.000,- Rp. 60.000,-
29.	Sport Center/ Games	≥ 100 m ² 48 – 64 m ² ≤ 48 m ²		Rp. 50.000,- Rp. 40.000,- Rp. 30.000,-
30.	Sekolah/ Madrasah/ Lembaga Pendidikan Agama	≥ 1000 siswa 500 – 1000 siswa 200 – 500 siswa 100 – 200 siswa ≤ 100 siswa		Rp. 250.000,- Rp. 200.000,- Rp. 150.000,- Rp. 75.000,- Rp. 40.000,-
31.	Penempatan Kontainer	1 Kontainer		Rp. 150.000,-
32.	Sampah Acara Seremonial/ Pameran	Lapak/Hari		Rp. 3.000,-


Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 21 Oktober 2021 M
14 Rabiul Awal 1443 H


BUPATI ACEH JAYA,
T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 21 Oktober 2021 M
14 Rabiul Awal 1443 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2021 NOMOR 9
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH : (9/121/2021)

